

Judul : Setya Novanto Jadi Tersangka - MKD Jangan Mencla-mencle
Tanggal : Kamis, 23 November 2017
Surat Kabar : Bisnis Indonesia
Halaman : 12

► SETYA NOVANTO JADI TERSANGKA

MKD Jangan Mencla-mencle

JAKARTA — Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) harus bersikap tegas untuk memproses pelanggaran etika yang dilakukan oleh Ketua DPR Setya Novanto setelah resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Irene Agustine & John A. Oktaveri
redaksi@bisnis.com

Setya Novanto berkukuh tidak mau mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPR maupun Ketua Umum Partai Golkar dengan mempertimbangkan masih melancarkan upaya hukum lanjutan melawan keputusan komisi antirasuah.

Dengan langkah Setnov—panggilan Setya Novanto—parlemen yang selama ini direpresentasikan sebagai rumah rakyat dipimpin oleh ketua bermasalah dan dalam proses hukum di KPK.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa keputusan terhadap Setnov

sepenuhnya menjadi kewenangan MKD. Semestinya, melihat situasi yang berkembang, lembaga itu dapat memutuskan yang terbaik untuk menjaga kewibawaan lembaga dan nama baik negara.

"Itu urusan MKD. Terserah keputusan mereka, independen semestinya. Apa baiknya untuk DPR, apa baiknya untuk negara. Kita serahkan lah kebijakan, *wise-nya* daripada MKD," katanya, di Kantor Wakil Presiden, Rabu (22/11).

Kendati demikian, Wapres JK menilai belum adanya sikap MKD terhadap kasus Setnov tersebut dapat memunculkan efek

negatif di masyarakat terhadap lembaga wakil rakyat tersebut.

"Bukan hanya di DPR. Di mana saja ada perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum, pasti mempunyai efek negatif terhadap instansi terkait. Di mana saja," katanya.

Ketua MKD Sumi Dasco Ahmad menuturkan bahwa tetap memproses status Ketua DPR Setya Novanto yang kini jadi tersangka dan ditahan KPK.

"MKD akan tetap memproses kemungkinan pencopotan Novanto sebagai Ketua DPR RI," katanya di Kompleks Parlemen.

Hanya saja, MKD harus menggelar rapat konsultasi bersama fraksi-fraksi yang juga untuk mendorong pergantian Setnov. "Rapat internal agendanya adalah meminta pandangan fraksi-fraksi. Saya minta tidak diwakilkan, yang hadir sekretaris fraksi

atau pimpinan fraksi," katanya.

Dengan keinginan agar keputusan rapat diambil oleh pimpinan fraksi tertinggi, MKD mengagendakan pertemuan pada pekan depan.

"Agenda rapat internal pimpinan fraksi minggu depan. Para pimpinan fraksi kebetulan minggu ini beberapa masih ada kunker [kunjungan kerja] di luar kota. Saya pikir fraksi tidak mempersoalkan rapat internal MKD-nya, tapi soal waktunya saja," ujarnya.

Dasco memastikan, MKD akan tetap memproses laporan dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh Ketua DPR meski sidang praperadilan tetap berproses.

Dalam kesempatan terpisah, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa Lukman Edy menuturkan proses pemberhentian Ketua DPR harus tetap dilakukan agar lembaga legislatif tidak tersandera.

DPR tidak boleh terkekang oleh kepentingan pribadi Setnov yang tengah

menghadapi kasus dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik di KPK.

Ketua DPD Tingkat I Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan terdapat lebih dari 20 DPD Tingkat I sudah menyuarakan perubahan di tubuh Partai Golkar.

Menurutnya, perubahan kepemimpinan partai jangan langsung digiring ke arah musyawarah nasional luar biasa atau munaslub.

Akan tetapi, jika musyawarah tidak bisa ditempuh, langkah-langkah konstitusi organisasi seperti munaslub memang harus dilakukan.

"Harus segera terjadi pembicaraan antara DPD I dengan DPP. Pembicaraannya kemudian mengambil solusi secara bersama-sama untuk segera menyelesaikan kemelut Partai Golkar. Sehingga bisa keluar dari masalah yang dihadapi ini dan secara sigap memasuki persiapan-persiapan politik ke depan." (Lingga S. Wiangga) 2

"DPR tidak boleh tersandera."

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Lukman Edy



"Kita kembalikan ke Golkar sendiri. Kan mereka sudah rapat kemarin."

Wakil Presiden Jusuf Kalla



"MKD akan tetap memproses kemungkinan pencopotan Novanto sebagai Ketua DPR RI."

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan Sufrmi Dasco Ahmad.



Bagaimana MKD Harus Memutus

Pasal 122

Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota karena:

- tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81;
- tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang sah;
- tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPR sebagaimana ketentuan mengenai syarat calon anggota DPR yang diatur dalam undang-undang mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD; dan/atau
- melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini

Pasal 124

(1) Pelanggaran yang tidak memerlukan pengaduan adalah pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPR berupa:

- ketidakhadiran dalam rapat DPR yang menjadi kewajibannya.
- tertangkap tangan melakukan tindak pidana; atau
- terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.

(2) Penanganan pelanggaran yang tidak memerlukan pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:

- hasil verifikasi; dan
- usulan anggota Mahkamah Kehormatan Dewan.

Sumber: UU No. 17/2014

BISNIS/Eranga Adiputra